

**SANKSI HUKUM AKIBAT TIDAK
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN
MEMATUHI LARANGAN SEBAGAI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN¹**

Oleh : Jeanever Trivosa Ratumbanua²

Nontje Rimbing³
Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah kewajiban dan larangan organisasi kemasyarakatan dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap ormas yang melanggar kewajiban dan tidak mematuhi larangan di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kewajiban organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing di antaranya melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat serta kewajiban lainnya. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Larangan untuk organisasi kemasyarakatan lainnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. 2. Sanksi hukum terhadap organisasi yang melanggar kewajiban dan tidak mematuhi larangan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif terdiri atas: peringatan tertulis, penghentian kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Sanksi pidana terdiri dari pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101071

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Selain pidana penjara bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Kata kunci: organisasi kemasyarakatan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wujud dari bunyi alinea keempat undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain telah dicantumkan di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewajiban dan larangan organisasi kemasyarakatan ?
2. Bagaimanakah sanksi hukum terhadap ormas yang melanggar kewajiban dan tidak mematuhi larangan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

PEMBAHASAN

A. Kewajiban dan larangan organisasi kemasyarakatan

Di Indonesia saat ini ada sekitar 139.957 ormas yang terdaftar, dengan rincian 65.577 ormas tercatat di Kemendagri, 25.406 tercatat di Kemensos dan 48.886 tercatat di Kemenkumham. Data tersebut belum ditambah ormas yang terdaftar di kementerian Kemenlu, Kemenhut dan lainnya (Kalyanamitra, 2013).⁵

Banyaknya jumlah, jenis, bentuk, aktivitas, maupun tujuan Ormas membuat dinamika keormasan sangat tinggi. Pada satu sisi hak-hak

⁵ Catur Wibowo dan Herman Harefa. *Op.Cit.* hlm. 2.

dan kebebasan setiap warga negara harus dipenuhi, namun pada sisi lain hak-hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan ketertiban umum juga harus tetap dapat ditunaikan. Perbedaan-perbedaan antar ormas bisa memunculkan berbagai masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam aktivitasnya sehari-hari harus diakui bahwa organisasi masyarakat tidak luput dengan hal-hal negatif yang merugikan masyarakat dan merusak citra organisasi masyarakat itu sendiri. Misalnya muncul organisasi masyarakat dengan motivasi mencari keuntungan ekonomi dan politik atau yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.⁶

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 21. Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Pasal 51. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berkewajiban:

- a. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;
- d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
- e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan

- f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

Pasal 52. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. melakukan kegiatan intelijen;
- d. melakukan kegiatan politik;
- e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik;
- f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi;
- g. menggalang dana dari masyarakat Indonesia; dan
- h. menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan.

Penjelasan Pasal 52 huruf (d) Yang dimaksud dengan "kegiatan politik" adalah kegiatan yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri, penggalangan dana untuk jabatan politik, atau propaganda politik. Huruf (h) Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pada instansi atau lembaga Pemerintahan", antara lain kantor, kendaraan dinas, pegawai, dan peralatan dinas.

Pengaturan konstitusi mengenai perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dari era awal kemerdekaan hingga saat ini telah mengalami perubahan signifikan. Pada awal kemerdekaan dan sebelum dilaksanakannya amandemen UUD 1945, dalam undang-undang dasar hanya sedikit ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan HAM. Hal ini disebabkan pandangan para pendiri negara dalam perumusan UUD 1945 bahwa gagasan pengaturan HAM dalam konstitusi bersifat liberal dan individualis. Dengan demikian gagasan pengaturan HAM dalam konstitusi bertentangan dengan keinginan untuk menyusun suatu undang-undang dasar sebagai yang berlandaskan atas kekeluargaan, dan

⁶ *Ibid.* hlm. 2.

tentunya berkebalikan dengan paham liberal dan individualis.⁷

Pasca dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, pengaturan HAM dalam konstitusi menjadi salah satu fokusnya dan menghasilkan peraturan mengenai perlindungan dan penegakan HAM yang diatur dalam satu bab khusus yaitu Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pasal 28A - 28J, selain itu berkaitan dengan HAM tersebar pula dalam beberapa pasal lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan dalam UUDNRI 1945 perumusan tentang HAM menjadi sangat lengkap dan menjadi salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat ketentuan berkaitan dengan perlindungan HAM. Pengaturan HAM yang tercantum dalam UUDNRI 1945 tersebut diperoleh dari pengadopsian atas berbagai norma hukum mengenai penegakan HAM dalam konvensi internasional, deklarasi universal tentang HAM, atau instrumen hukum internasional lainnya.⁸

Sejalan dengan perkembangannya, keberadaan Ormas dalam melakukan aktivitasnya memerlukan jaminan untuk bebas berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat serta kesempatan yang sama. Jaminan perlindungan tersebut pada hakikatnya merupakan tanggung jawab negara yang dituangkan dalam sebuah peraturan untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu keberadaan aturan mengenai Ormas dipandang penting. Meningkatnya jumlah Ormas yang berlangsung sejak jatuhnya Soeharto pada 1998 dan munculnya Ormas-ormas anarkis yang melakukan kekerasan, ormas-ormas yang membahayakan keamanan dan kepentingan negara, serta ormas-ormas yang mendapatkan dukungan finansial negara asing sehingga dianggap mewakili kepentingan asing, menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya stabilitas dan ketertiban umum.⁹

Ada tiga motif akar persoalan, sehingga ormas itu melakukan tindakan anarkis. Pertama, bermotif agama, teologis, dan

keyakinan. Kedua, bermotif politik yang dipakai orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi. Ketiga, bermotif ekonomi. Ketiga motif inilah yang barangkali melatarbelakangi ormas itu berbuat anarkis. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas ini dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Di lain pihak, Kemendagri yang bertugas untuk mengawasi keberadaan ormas-ormas ini kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan. Terlebih saat ini masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri kesulitan untuk memberikan sanksi terhadap ormas-ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan. Sementara itu, beberapa aturan yang ada ternyata kurang efektif sebagai sarana untuk menindaknya. Karena itu maka UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu kebijakan Negara untuk menertibkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang selama ini dianggap tidak mentaati tertib hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kebebasannya dalam berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat.¹⁰

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 59 ayat:

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

⁷Putu Eva Ditayani Antari. *Op.Cit.* hlm. 144 (Lihat Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta. 2009, hlm. 352-354).

⁸*Ibid.* hlm. 144 (Lihat Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta. 2009, hlm. 360-361).

⁹ Catur Wibowo dan Herman Harefa. *Op.Cit.* hlm. 13.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 13.

(2) Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan / atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pembentukan Ormas didasari oleh jaminan pengakuan dan perlindungan hak atas kebebasan berserikat dalam konstitusi, namun sebagaimana diatur dalam ICCPR hak atas kebebasan berserikat tersebut merupakan hak yang dapat dibatasi pemenuhannya (pelaksanaannya). Pembatasan terhadap penggunaan hak atas kebebasan berserikat tersebut selanjutnya harus diatur dalam suatu instrumen hukum atau peraturan perundang-undangan, Pembatasan terhadap hak atas kebebasan berserikat tersebut pada dasarnya bertujuan guna keamanan nasional atau

keselamatan publik, Khususnya melindungi hak dan kebebasan milik orang lain.¹¹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengatur mengenai Pengawasan. Pasal 53 ayat:

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan pengawasan internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 54 ayat:

- (1) Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas, setiap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) memiliki pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi.
- (3) Tugas dan kewenangan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi.

Pasal 55 ayat:

- (1) Bentuk pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dapat berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

B. Sanksi Hukum Terhadap Ormas Yang Melanggar Kewajiban Dan Tidak Mematuhi Larangan

Pemberlakuan sanksi hukum terhadap ormas yang melanggar kewajiban dan tidak mematuhi larangan dapat berupa sanksi

¹¹ Putu Eva Ditayani Antari. *Op.Cit.* hlm. 152.

administratif dan sanksi pidana yang akan diuraikan selanjutnya.

1. Sanksi Administratif

Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.¹²

Sarana penegakan hukum itu, di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan. *In cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, ketika aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat di paksakan oleh tata usaha negara. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.¹³

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.¹⁴

¹²Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. (Penegakan Hukum Administrasi. Hukum Perdata. Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)* Graha Ilmu. Yogyakarta. Graha Ilmu, Bandung. 2012. hlm. 182.

¹³ HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Radja Grafindo. Jakarta. 2008. hlm. 313.

¹⁴ *Ibid*, hal. 313-314.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 60 ayat:

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 61 ayat:

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negaraasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
 - a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
 - b. pencabutan status badan hukum oleh menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 62 ayat:

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu)kali dalam jangka waktu 7

(tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Pasal 80A. Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

2. Sanksi Pidana

Hukum Acara Pidana tidak semata-mata menerapkan hukum acara pidana, akan tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggungjawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana. Tujuan hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum Pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana, sebaliknya hukum acara pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilalui oleh aparat hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggarnya.¹⁵

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana, hukum acara pidana tidak berfungsi, sebaliknya

tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan tujuan). Fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim.¹⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lahir dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional yaitu memiliki undang-undang hukum acara pidana baru yang memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷

Sumber utama Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagai sebuah kodifikasi di bidang hukum acara pidana, secara konseptual KUHP seharusnya tidak hanya berisikan kumpulan aturan saja, tetapi juga terdapat asas-asas hukum acara pidana. Sebagai sebuah "*lex generalis*" di bidang hukum KUHP juga berlaku terhadap semua proses hukum acara pidana pada pelaksanaan undang-undang hukum pidana khusus kecuali dalam "*lex specialist*" tersebut diatur lain. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembaharuan KUHP pada hakikatnya adalah pembaharuan hukum acara pidana.¹⁸

Dalam suatu organisasi masyarakat, adanya peraturan yang mengatur setiap kegiatan dan program organisasi tersebut untuk memenuhi tujuan organisasi masyarakat dalam negara sebagai panutan masyarakat dalam bertindak di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, dengan adanya peraturan itu setiap anggota ormas memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota yang baik bagi negara dan masyarakat.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, hlm. 83.

¹⁷ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 7.

¹⁸ *Ibid*, hlm. vii.

¹⁹ Hotma Tarulina. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2, OKTOBER 2017. hlm. 10.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 82-83.

Dalam praktiknya, banyak organisasi masyarakat yang melakukan suatu tindakan yang diluar dari Undang-undang yang mengaturnya. Ada beberapa anggota ormas dalam bentuk kelompok yang memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan organisasi yang sebenarnya, sehingga masing-masing mencari anggota lain untuk memenuhi tujuan itu demi kepentingan pribadi dari anggota ormas tersebut. Dengan seperti itulah anggota ormas melakukan tindakan yang anarkis saat demo atau aksi yang menimbulkan tindak pidana seperti adanya korban jiwa dan kerusakan lingkungan dan juga kerugian negara.²⁰

Organisasi yang mencerminkan atau pelembagaan prinsip kemerdekaan berserikat dapat terbentuk sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Namun, tidak semua organisasi memerlukan status badan hukum. Jika organisasi tersebut tidak menyangkut kepentingan umum atau berkenaan urusan masyarakat luas, sangat mungkin organisasi itu tidak memerlukan status yang ketat sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Namun, organisasi yang tidak berbadan hukum ini ada juga yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan umum atau berhubungan dengan program-program pemerintah sehingga memerlukan pengaturan dengan undang-undang.²¹

Organisasi yang berstatus badan hukum tentu berbeda dari organisasi yang bukan badan hukum. Dengan status badan hukum itu, organisasi yang bersangkutan dapat bertindak sebagai subjek yang otonom atau penuh dalam lalu lintas hukum. Badan hukum organisasi menyanggah hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Misalnya, organisasi badan hukum dapat diberi hak-hak (i) untuk memiliki rekening bank atas nama organisasi, (ii) untuk memiliki saham atau surat-surat berharga lainnya atas nama organisasi, (iii) untuk memiliki harta bergerak dan tidak bergerak, khususnya (iv) hak atas tanah atas nama organisasi. Organisasi yang tidak berbadan hukum tidak dapat memiliki semua hak-hak yang dapat diberikan kepada organisasi berbadan hukum tersebut.²²

Status badan hukum itu sendiri harus ditetapkan secara resmi melalui pendaftaran di instansi pemerintah. Terkait hal itu, perlu dibedakan antara (i) registrasi status badan hukum dan (ii) registrasi atau izin operasional kegiatan, dan (iii) standarisasi dan akreditasi dalam rangka pembinaan mutu. Registrasi badan hukum harus tersentralisasi dalam sistem administrasi hukum Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan registrasi atau izin operasional kegiatan dapat ditentukan dikaitkan dengan kementerian yang bertanggungjawab dalam bidang kegiatan yang bersangkutan.²³

Dalam perkembangannya, Ormas mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional, dan menjamin tercapainya tujuan nasional. Peran individu untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam demokrasi sangat erat kaitannya dengan pengembangan pribadi yang berasal dari konsep kewarganegaraan yakni dalam suatu tatanan yang demokratis sebagai pengembangan moral yang memperoleh perasaan tanggung jawab yang lebih matang setiap tindakan individu tersebut. Setiap individu harus menikmati suatu tingkat otonomi pribadi yang tinggi didalam keputusan perseorangan dan bersama, dan berkaitan erat dengan pengembangan diri agar individu dan masyarakat secara sekaligus berkembang kearah kehidupan bersama yang terus meningkat.²⁴

Kelompok-kelompok masyarakat yang punya kesadaran akan pentingnya perjuangan melalui lembaga akan semakin selektif dalam memilih wadah yang sesuai dengan kesamaan etnis, ideologi dan sebagainya. Selektivitas tersebut, dibarengi dengan kesadaran diri untuk ikut aktif secara langsung dalam kiprah organisasi yang diikuti. Sifat selektivitas dimaksud, tidak jarang mendorong karakter eksklusif yang cenderung menimbulkan sifat egoism kelompok yang tidak jarang bermuara pada tindakan-tindakan anarkhis dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat. Tindakan anarkis tersebut, dalam pemahaman mereka adalah sebagai bentuk

²⁰ *Ibid.* hlm. 10-11.

²¹ Catur Wibowo dan Herman Harefa. *Op.Cit.* hlm. 5.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm. 12.

jawaban konkret atas tidak berjalannya mekanisme hukum yang ada saat ini. Jadi, daripada tidak berjalan, lebih baik mengambil jalan tindakan sendiri-sendiri. Perilaku demikian, tanpa disadari sesungguhnya merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, di lain pihak, hal ini seolah-olah memperoleh legitimasi atau setidaknya-tidaknya kurang adanya ketegasan, kalau tidak boleh dikatakan adanya pembiaran dari aparat penegak hukum atas berbagai bentuk tindakan anarkis yang terjadi selama ini.²⁵

Organisasi kemasyarakatan secara riil memperoleh tempat dan kesempatan untuk berkembang seiring dengan demokrasi yang berjalan di semua lini dan sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dimana hak asasi manusia memperoleh tempat yang cukup dan dihormati oleh sistem yang berkembang saat ini. Namun, ternyata kebebasan tersebut kadang cenderung tanpa kendali dan tanpa batas. Semua elemen berbicara dan bertindak untuk dan atas nama Hak Asasi Manusia, sehingga terkadang mengabaikan esensi Hak Asasi Manusia itu sendiri, yaitu bahwa kebebasan memperoleh ruang dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia juga harus menghargai adanya kebebasan Hak Asasi Manusia lain yang harus sama-sama dihormati dan memperoleh ruang yang baik untuk berkembang.²⁶

Fenomena tindakan anarkis, yang dilakukan oleh sekelompok orang, baik atas nama organisasi maupun perorangan, sudah merupakan konsumsi berita sehari-hari yang dilansir media massa, baik elektronik maupun cetak. Secara psikologis, fenomena ini kurang baik dan tidak menguntungkan. Artinya, pemerintah harus segera tanggap dan bertindak cepat agar fenomena tindakan anarkis tidak menjadi budaya baru yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena di satu sisi, tindakan anarkisme secara hakikat bertentangan dengan esensi hak asasi manusia itu sendiri. Sedangkan di sisi lain pembiaran tindakan anarkisme dan pemberitaan yang terus-menerus secara langsung merupakan bentuk diligitimasinya fenomena kekerasan untuk tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita. Apabila hal ini terus

dibiarkan secara tidak terkendali, tidak mustahil akan mendorong berkembangnya paham-paham primordialisme secara sempit, yang akan bermuara pada terganggu dan goyahnya kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk menghindari goyahnya kesatuan dan persatuan bangsa, maka harus didorong lahirnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur secara proposional tentang ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul dalam konteks kekinian. Salah satu upaya agar fenomena kekerasan tidak terus berlangsung adalah dengan mendorong dan memasyarakatkan hakikat kebhinnekaan melalui identitas nasional. Hakikat identitas nasional Indonesia adalah Pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan. Upaya ini merupakan reaktualisasi penegakan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 terutama alinea keempat.²⁷

Mengacu pada putusan MK No.138/PUU-VII/2009 maka syarat objektif "kegentingan memaksa" telah terpenuhi dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, yaitu: *Pertama*, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, karena apabila ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila tersebut tidak dicegah sejak dini dikhawatirkan ajaran tersebut semakin menyebar dan diikuti oleh banyak orang sehingga akan mengancam Ideologi bangsa dan kedaulatan NKRI.²⁸ *Kedua*, ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengaturan mengenai Ormas memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, namun ketentuan tersebut sudah tidak lagi memadai dan tidak dapat menjawab kebutuhan hukum yang ada karena penjelasan mengenai Ormas yang menyebarkan paham/ideologi terbatas hanya pada atheisme, komunisme, marxisme/leninisme saja, padahal dalam perkembangannya masih banyak paham lain yang bertentangan dengan Pancasila selain paham-paham tersebut di atas, kemudian tidak tersedianya *asas contrarius actus* dalam

²⁵ Tirta Nugraha Mursitama. *Op.Cit.* hlm. 9.

²⁶ *Ibid.* hlm. 9-10.

²⁷ *Ibid.* hlm. 10.

²⁸ Andhi Setya Budi, Subarkah dan Suparnyo. *Op.Cit.* hlm. 48.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menjadikan Pemerintah tidak dapat bertindak cepat dan tegas untuk menertibkan Ormas yang menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. *Ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena membutuhkan waktu yang lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu segera diselesaikan sehingga apabila menunggu revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentunya akan membutuhkan waktu yang lama padahal kehadiran Ormas yang menyebarkan ideologi selain Pancasila tersebut mendesak untuk segera ditindak tegas.²⁹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 82 A ayat:

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewajiban organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing di antaranya melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat serta kewajiban lainnya. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Larangan untuk organisasi kemasyarakatan lainnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
2. Sanksi hukum terhadap organisasi yang melanggar kewajiban dan tidak mematuhi larangan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif terdiri atas: peringatan tertulis, penghentian kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Sanksi pidana terdiri dari pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara. Selain pidana penjara bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

B. Saran

1. Pelaksanaan kewajiban dan larangan bagi organisasi kemasyarakatan memerlukan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan sesuai dengan

²⁹ *Ibid.* hlm. 48.

mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART. Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

2. Pemberlakuan sanksi hukum terhadap organisasi yang melanggar kewajiban dan tidak mematuhi larangan melalui sanksi administratif dan sanksi pidana perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan merupakan suatu peringatan bagi ormas lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari Eva Ditayani Putu. *Pengaturan Larangan Dan Sanksi Organisasi Masyarakat (Ormas) Sebagai Pembatasan Hak Berserikat Dalam Negara Demokrasi*. Jurnal Hukum Undiknas Vol 2 No 2 (2015).
- Budi Setya Andhi, Subarkah dan Suparoyo. *Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Diakses 3/11/2020 5:50 Wita.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Mursitama Nugraha Tirta. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Ridwan HR. *Hukum Adminstrasi Negara*, PT. Radja Grafindo. Jakarta. 2008.
- Soedjono. *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Karya Nusantara. Bandung. 1978.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tarulina Hotma. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2, OKTOBER 2017.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Wibowo Catur dan Herman Harefa. *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah (Urgency of Community Supervision Organization By Government)* Jurnal Bina Praja | Volume 7 Nomor 1 Edisi Maret 2015.